



PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN TENAGA PENGAJAR UIN RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR: B-1116/AK/UIN-RF/05/2023

MASA PENILAIAN: Desember 2021 - Desember 2022

I		KETERANGAN PERORANGAN					
	1	NAMA		Fenti Febriani, Lc., MA			
	2	NIDN		2002029005			
	3	Tempat dan Tanggal Lahir		Kepahiang, 15 Februari 1990			
	4	Pendidikan Tertinggi		S2 Aqidah dan Filsafat Islam			
	5	Jabatan Fungsional / TMT		Tenaga Pengajar, 22 November 2021			
	6	Fakultas		Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam			
	7	Unit Kerja		UIN Raden Fatah Palembang			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT			LAMA	BARU	JUMLAH	
						DIGUNAKAN	LEBIHAN
1		Unsur Utama					
	A.	Pendidikan		-	150	150	-
	B.	Tridharma Perguruan Tinggi					
		a. Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran		-	14	5,5	8,5
		b. Melaksanakan Penelitian		-	20	2,5	17,5
		c. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat		-	5	1	4
	Jumlah			-	189	159	30
	2	Unsur Penunjang					
A.		Melaksanakan Kegiatan Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi	-	5	1	4	
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang				-	194	160	34
III	Dapat dipertimbangkan untuk dinaikkan dalam jabatan fungsional dosen menjadi Asisten Ahli, terhitung mulai tanggal 01 Juni 2023, dengan angka kredit yang digunakan 160 kum.						

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 15 Mei 2023
Kepala Biro AUPK,

^

Dur Brutu

- Tembusan:
- 1. Rektor UIN Raden Fatah Palembang;
 - 2. Kepala BKN Regional Wilayah VII Palembang;
 - 3. Tim Penilai Angka Kredit Dosen UIN Raden Fatah Palembang;
 - 4. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam;
 - 5. Sdr. Fenti Febriani, Lc., MA

